

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN PANGKALAN SELATAN DAN NAGARI PERSIAPAN PANGKALAN TIMUR

Berdasarkan surat Wali Nagari Pangkalan Nomor: 144/Pem-WN/PKL/IV-2021 tanggal 8 April 2022 perihal Laporan Hasil Musyawarah Nagari Pangkalan Tentang Kesepakatan Pemekaran Nagari Pangkalan, maka telah dilakukan semua tahapan verifikasi terhadap semua dokumen usulan pemekaran tersebut oleh Tim Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 146/70/BUP-LK/II/2024.

Adapun kajian dan verifikasi Tim Pembentukan Nagari Persiapan yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan bahwa Nagari Pangkalan layak untuk dimekarkan dan dapat dibentuk Nagari Persiapan Pangkalan Selatan dan Nagari Persiapan Pangkalan Timur. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa rekomendasi yang menyatakan layak dibentuk Desa persiapan menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa dan dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, maka Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

Menindaklanjuti hal tersebut, hasil rekomendasi kelayakan telah disampaikan oleh Tim kepada Bupati dan Bupati Lima Puluh Kota telah memberikan persetujuan untuk dilakukannya pemekaran Nagari Pangkalan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan Pangkalan Selatan dan Nagari Persiapan Pangkalan Timur ini memuat 4 bab dan 7 pasal yang memuat ketentuan antara lain:


- a. ketentuan umum.
pada bab ketentuan umum memuat batasan dari pengertian/defenisi, singkatan/akronim yang digunakan dan hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya.
- b. pembentukan nagari persiapan, pembagian wilayah dan batas administrasi.
memuat jumlah penduduk, pembagian wilayah jorong dan batas wilayah administrasi masing masing nagari persiapan.
- c. pejabat Wali Nagari.
memuat tugas dan kewajiban Wali Nagari persiapan, alokasi anggaran untuk Nagari persiapan
- d. ketentuan penutup.

memuat penetapan mulai berlakunya Peraturan Bupati dan penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tertentu.

Setelah ditetapkan nantinya Bupati akan menyampaikan Peraturan Bupati tentang pembentukan Nagari persiapan kepada Gubernur sebagai dasar bagi Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Nagari persiapan.

Payakumbuh, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota



ENDRA AMZAR, SH

NIP. 19680906 199603 1 001